

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker memahami fungsi, peran, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
3. PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Calon Apoteker dalam PKPA ini memiliki kesempatan berinteraksi dengan pasien mulai dari pelayanan informasi obat dan swamedikasi dengan didampingi Apoteker yang bertugas di Apotek.
4. PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker mengetahui tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.
5. PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker mengetahui gambaran nyata permasalahan kefarmasian di

Apotek dan siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **5.2 Saran**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Rafa Farma, maka disarankan:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundangundangan farmasi, sinonim dari obat-obatan dan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
2. Calon apoteker diharapkan mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional.
3. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan PKPA agar mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.
4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
5. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan

melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, B. 2014. Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi edisi 3, PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohadjo, Jakarta.
- Anonim. 2020. MIMS Petunjuk Konsultasi, Edisi 19. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- BNFC org. 2009, *British National Formulary for Children*, London: BMJ Group
- BNF. 2011, *British National Formulary, 61 ed.* London: BMJ Group.
- BNF. 2018, *British National Formulary, 76 ed.* London: BMJ Group.
- BNF. 2030, *British National Formulary, 80 ed.* London: BMJ Group.
- Brennan *et al.*, 2008, Handbook of Anti-Tuberculosis Agents, *Global Alliance for TB Drug Development*, 88 (2).
- Clark, M. A., Finkel, R., Rey, J. A & Whalen, K. 2012, *Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology (5th ed.)*. Florida: Lippincott Williams & Wilkins.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman nasional penanggulangan tuberkulosis. Edisi ke-8. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2011.
- Depkes RI. 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI. 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

- Depkes RI. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Depkes RI. 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 tentang *Obat Wajib Apotek*.
- Drugbank, 2020, *Open Data Drug & Drug Target Database*, diakses pada 3 Januari 2021.
- IAI Surabaya, 2021, <https://iaisurabaya.org/pelayanan/permohonan-rekomendasi-praktik-apoteker/> diakses 5 Januari 2021.
- Jones & Bartlett. 2011, *Nurse's Drug Handbook 10th edition*. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett Publishing.
- Lacy, C.F. *et al.*, 2008, *Drug Information Handbook 17TH Edition*. American Pharmacist Association, USA.
- Lacy, C. F., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L. 2009, *Drug Information Handbook, 17<sup>th</sup> Edition*, Lexi-Comp Inc & Apha North American, American Pharmaceutical Association, New York.
- McEvoy, G.K., *et al.* 2011, *AHFS: Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2020, Drug Interaction Checker, (online) diakses pada 15 Desember 2020.
- Mims, 2021, The Monthly Index of Medical Specialities, terdapat di : <https://www.mims.com/indonesia> diakses pada 12 Januari 2021.
- Panggabean MM, Gagal jantung. Dalam Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editor. Buku ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 5. Jakarta. Pusat penerbitan ilmu penyakit dalam. 2010: 1583.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang *Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta
- Sweetman, S.C. 2009, *Martindale The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Wedayanti, D. P. 2017. *Gastroenteritis Akut*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.